



Kontrak Tersamar, *Unconscionability* dan *Doktrin Undue Influence*

- ◆ 1. Kontrak Tersamar (*implied contract*).
- ◆ Tidak semua kontrak dapat terlihat dengan jelas adanya kata sepakat. Namun sampai batas-batas tertentu, bahkan suatu kontrak dianggap sudah terbentuk, sungguhpun kesepakatan kehendak tidak jelas-jelas kelihatan. Misalnya kesepakatan kehendak dalam jenis kontrak yang disebut dengan “kontrak tersamar”(*implied contract*), kontrak tersamar ini diketemukan baik dalam tradisi hukum eropa kontinental, maupun dalam tradisi hukum Anglo Saxon.
- ◆ Kalau begitu, apakah yang dimaksud dengan kontrak tersamar itu? Yang dimaksudkan adalah suatu kontrak yang diciptakan oleh hukum atas dua pihak atau lebih semata-mata dengan tujuan agar tercapai keadilan diantara pihak-pihak dimaksud, tanpa adanya suatu pernyataan yang jelas tentang adanya kesepakatan kehendak.



- ◆ Secara umum, agar suatu kontrak tersamar dapat diakui, diperlukan pemenuhan unsur-unsur sebagai berikut :
 - ◆ a. Pengharapan untuk dibayar
 - ◆ dalam hal ini, pihak yang menyerahkan barang atau jasa mengharapkan untuk dibayar pada saat barang atau jasa tersebut diserahkan; dan
 - ◆ b. Pengetahuan untuk dibayar
 - ◆ dalam hal ini, pihak yang menerima barang atau jasa mengetahui atau patut mengetahui bahwa pihak yang menyerahkan barang atau jasa mengharapkan untuk dibayar ketika diserahkannya barang atau jasa tersebut.



- ◆ **a. Kontrak tersamar secara fakta**
- ◆ Berikut ini sekedar contoh tentang adanya kontrak tersamar secara fakta tersebut, yaitu sebagai berikut:
- ◆ Tuan A seorang pemotong rumput yang professional. Tuan A tersebut dengan mobil pemotong rumputnya memasuki halaman depan dari rumah tuan B, dimana tuan B duduk sambil membaca Koran diberanda rumahnya. Tuan B melihat tuan A dengan mobilnya masuk kepekarangannya, tetapi membiarkan saja tuan A memotong rumput dipekarangannya. Setelah selesai memotong rumput, tuan A meminta dibayar ongkos pemotongan rumput tersebut. Dalam hal ini, tuan B wajib memberikan ongkos pemotongan rumput dalam jumlah yang wajar (*reasonable*) karena antara tuan A dan tuan B telah terjadi suatu kontrak, sungguh pun tuan B tidak pernah secara tegas-tegas menyuruh atau menyetujui pemotongan rumput dipekarangannya. Kontrak seperti inilah yang disebut dengan kontrak tersamar, dalam hal ini disebut kontrak tersamar secara fakta (*implied-in-fact contract*).





- ◆ **b. Kontrak tersamar secara hukum**
- ◆ Akan tetapi, disamping jenis kontrak tersamar ini secara fakta (*implied-in-fact contract*), terdapat juga jenis kontrak yang tersamar yang disebut dengan kontrak tersamar secara hukum. Kontrak tersamar secara hukum ini merupakan satu-satunya jenis kontrak yang sebenarnya sama sekali tidak ada unsur kesepakatan kehendak diantara para pihak, tetapi oleh hukum diasumsi adanya unsur kesepakatan kehendak tersebut.



- ◆ Ilmu hukum kontrak mengajarkan bahwa agar hukum dapat mengasumsi adanya kontrak tersamar secara hukum, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Manfaat telah diberikan kepada pihak lainnya dalam kontrak tersebut
 - b. Pemberi barang atau jasa mengharapkan pembayaran ketika diserahkannya barang atau jasa yang bersangkutan; dan
 - c. Dia bukanlah bekerja sebagai pemberi barang atau jasa secara suka rela.

- ◆ Diharapkan dengan dua contoh ini akan memperjelas arti dan makna dari kontrak tersamar secara hukum (*implied-in-law contract*).



- ◆ Contoh I
- ◆ Seorang yang melihat pasien dalam keadaan tidak sadar memanggil dokter untuk merawat pasien tersebut. Setelah dokter mengobati dan merawatnya sehingga sembuh, si pasien terikat untuk membayar jasa dokter dan ongkos-ongkos perawatannya, sungguh pun pasien tidak pernah memberikan persetujuannya kepada dokter tersebut untuk melakukan perawatan tersebut. Dalam hal ini, semata-mata untuk pertimbangan keadilan, hukum mengasumsikan telah terjadi suatu kontrak antara dokter dengan pasien, dalam hal ini disebut dengan kontrak tersamar secara hukum (*implied-in-law contract*).
- ◆ Contoh II
- ◆ Tuan A secara keliru merasa memiliki sebidang tanah, padahal tanah tersebut bukan miliknya. Untuk itu, dia merawat tanah tersebut dengan membuat pagar, selokan dan perbaikan lainnya, disamping membayar pajak tanah. Kemudian terbukti bahwa tuan B lah yang secara hukum pemilik dari tanah yang bersangkutan. Maka dalam hal ini, tuan B berkewajiban untuk membayar segala biaya yang telah dikeluarkan oleh tuan A untuk perbaikan dan pembayaran pajak atas tanah tersebut. Kewajiban tersebut timbul karena hukum telah mengasumsikan bahwa antara tuan A dengan tuan B telah terjadi suatu kontrak yang disebut dengan kontrak tersamar secara hukum (*implied-in-law contract*).



- ◆ **Doktrin Ketidakadilan (*Unconscionability*)**
- ◆ Doktrin yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan manakala dalam kontrak tersebut terdapat klausula yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak, sungguhpun kedua belah pihak telah menandatangani kontrak yang bersangkutan.
- ◆ Doktrin ketidakadilan ini mengacu kepada posisi tawar-menawar dalam kontrak tersebut yang sangat berat sebelah karena tidak terdapat pilihan dari pihak yang dirugikan disertai dengan klausula dalam kontrak yang sangat tidak adil sehingga memberikan keuntungan yang tidak wajar bagi pihak yang lainnya. Batalnya atau dibatalkannya kontrak karena alasan ketidakadilan ini dapat didasari atas dasar:
 - ◆ Tidak terpenuhinya unsur kesepakatan kehendak (pasal 1320 KUH Perdata)
 - ◆ Kontrak tersebut melanggar ketertiban umum (pasal 1337 KUH Perdata)
 - ◆ Kontrak tersebut melanggar kesusilaan (pasal 1337 KUH Perdata)



- ◆ **a. Kriteria utama doktrin ketidakadilan**
- ◆ Karena kontrak sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka tidak semua ketidakadilan dalam kontrak dinyatakan batal atau dapat dibatalkan manakala didalam kontrak tersebut terdapat unsur-unsur ketidakadilan. Akan tetapi kontrak-kontrak tersebut batal atau dapat dibatalkan jika memenuhi kriteria-kriteria tertentu.
- ◆ Yang menjadi kriteria utama agar suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan karena alasan ketidakadilan adalah apakah dalam pengertian dan kebutuhan komersil dari suatu perdagangan atau suatu kasus, klausula dalam kontrak tersebut terlalu memihak kesatu pihak sehingga hal tersebut menjadi tidak adil terhadap pihak lainnya menurut situasi dan kondisi pada saat dibuatnya kontrak yang bersangkutan.



- ◆ **b. Antara teori asumsi resiko dengan doktrin ketidakadilan**
- ◆ Seperti telah disebutkan bahwa tidak semua klausula yang tampaknya tidak batal atau dapat dibatalkan berdasarkan doktrin ketidakadilan ini. Disamping harus memenuhi kriteria tertentu, doktrin ketidakadilan ini juga akan berbenturan dengan prinsip yuridis tentang "asumsi resiko". Menurut prinsip asumsi resiko ini, jika seseorang telah menandatangani suatu kontrak, sungguhpun dia tidak membaca semua isi kontrak yang mungkin tidak adil, artinya dia sudah bersedia menanggung resiko.
- ◆ Akan tetapi apabila seseorang tidak atau sangat terbatas pilihan atau sangat kurang kekuatan tawar-menawarnya, dan dalam kontrak terdapat klausula yang begitu tidak adil dan memberatkan salah satu pihak, maka dia tidak dapat lagi dikatakan telah mengasumsi resiko. Dalam hal ini kepadanya (pihak yang dirugikan) diberikan wewenang meminta kontrak tersebut batal atau dibatalkan berdasarkan teori ketidakadilan.



- ◆ **c. Ketidakadilan substantif dan prosedural**
- ◆ Doktrin ketidakadilan ini sering dibedakan kedalam:
 - ◆ 1. Ketidakadilan yang bersifat prosedural, dan
 - ◆ 2. Ketidakadilan yang bersifat substantif.
- ◆ Dengan doktrin ketidakadilan yang bersifat prosedural yang dimaksudkan adalah ketidakadilan dari klausula kontrak sebagai akibat dari kedudukan para pihak yang tidak seimbang dalam proses tawar-menawar dari kontrak tersebut.
- ◆ Sementara dengan doktrin ketidakadilan yang bersifat substantif, yang dimaksudkan adalah klausula dalam kontrak itu sendiri yang bersifat berat sebelah tanpa menghubungkannya kepada proses tawar-menawar dari kontrak tersebut. Doktrin ketidakadilan yang bersifat substantif dari kontrak ini misalnya muncul melalui “doktrin harga yang tidak adil” (*doctrine of unfair price*).



- ◆ **a. Keterkejutan yang tidak adil (*unfair surprise*)**
- ◆ Salah satu wujud dari ketidakadilan dalam kontrak adalah apa yang disebut dengan “keterkejutan yang tidak adil”. Suatu klausula dalam kontrak dianggap merupakan *unfair surprise*, manakala klausula tersebut bukan klausula yang diharapkan oleh orang yang normal dalam kontrak semacam itu, sementara pihak yang menulis kontrak mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa klausula tersebut tidak akan sesuai dengan keinginan yang wajar dari pihak lain, tetapi pihak yang menulis kontrak tersebut tidak berusaha menarik perhatian pihak yang lainnya terhadap klausula tersebut.
- ◆ Contoh dari klausula yang bersifat *unfair surprise* adalah kontrak baku, yaitu kontrak yang sudah dicetak secara baku, yang menempatkan pihak lain tidak mempunyai posisi tawar-menawar, tetapi hanya menempatkan pada posisi menerima atau menolak kontrak tersebut (*take it or leave it*).
- ◆ Pandangan yang modern dalam hukum kontrak mengajarkan bahwa klausula dalam kontrak baku hanya mengikat sejauh klausula-klausula oleh manusia yang normal akan dipandanginya sebagai klausula yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah ada.



- ◆ **b. Klausula pembebasan (*exculpatory clause*)**
- ◆ Yang dimaksudkan dengan klausula pembebasan adalah suatu klausula dalam kontrak yang membebaskan salah satu pihak dari kewajibannya untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri.
- ◆ Klausula pembebasan ini dicakup juga oleh doktrin “ketidakadilan”, baik klausula pembebasan yang membebaskan pihak pembuatnya dari kesalahan yang bersifat kesengajaan ataupun hanya kelalaian.
- ◆ Contoh dari klausula pembebasan adalah jika seorang pasien dirawat di suatu rumah sakit dimana pihak pasien harus menandatangani formulir rumah sakit yang membebaskan dokter maupun rumah sakit dari kerugian yang diderita oleh pasien karena mal praktek dokter. Maka sesuai dengan doktrin ketidakadilan, klausula seperti ini dianggap tidak pernah ada dalam formulir rumah sakit tsb.



- ◆ **c. Ganti rugi campur aduk (*Remedy Meddling*)**
- ◆ Ganti rugi campur aduk juga merupakan salah satu perwujudan dari apa yang dilarang oleh doktrin ketidakadilan. Yang dimaksud dengan *remedy meddling* adalah suatu variasi dari berbagai taktik dimana pihak kreditur, biasanya penjual, berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.



- ◆ Beberapa perwujudan dari *remedy meddling* kedalam kontrak adalah sebagai berikut:
- ◆ 1. Ganti rugi tetap (*liquidated damages*).
- ◆ 2. Pemilikan barang jaminan (*repossess the security*).
- ◆ 3. Penolakan jaminan purna jual (*warranty disclaimer*).
- ◆ 4. Pembatasan ganti rugi (*limitation of remedies*).
- ◆ 5. Klausula penjaminan silang (*cross collateralization clause*).



- ◆ **a. Ganti rugi tetap (*liquidated damages*)**
- ◆ Ganti rugi tetap merupakan suatu ganti rugi yang jumlahnya telah ditetapkan secara pasti dan sudah disebutkan dalam kontrak tersebut, sungguhpun kerugian pada saat itu belum terjadi. Ganti rugi tetap yang terlalu besar jumlahnya dianggap sebagai penalty dan dianggap “tidak adil”. Demikian juga dengan ganti rugi tetap yang terlalu kecil jumlahnya juga dapat dianggap “tidak adil”.



- ◆ **b. Kepemilikan barang jaminan (*repossess the security*)**
- ◆ Klausula yang memberikan hak kepada kreditur untuk memiliki barang jaminan jika kreditur menganggap hutangnya atau pelaksanaan kewajiban dari pihak debitur dianggap tidak terjamin lagi juga dapat dianggap sebagai klausula yang dilarang oleh doktrin ketidakadilan (*unconscionability*).



- ◆ **c. Penolakan jaminan purna jual (*warranty disclaimer*)**
- ◆ Pada prinsipnya, pembatasan pemberian jaminan purna jual sampai batas-batas tertentu adalah sah-sah saja. Tetapi jika pembatasan tersebut sedemikian rupa, misalnya pembatasan terhadap ganti rugi konsekuensi terhadap kerusakan pada tubuh manusia, hal tersebut tidak adil, karena itu tidak dapat dibenarkan berdasarkan doktrin ketidakadilan



- ◆ **d.Pembatasan ganti rugi (*limitation of remedies*)**
- ◆ Sampai batas-batas tertentu, suatu ganti rugi dapat saja dibatasi. Tetapi apa bila ganti rugi dibatasi secara tidak adil, maka hal tersebut tidak dibenarkan.
- ◆ **e.Klausula penjaminan silang (*cross collateralization clause*)**
- ◆ Klausula penjaminan silang ini adalah suatu teknik dari masing-masing jual beli (secara kredit) terhadap masing-masing barang yang sampai dengan dibayar seluruh harga barang tersebut, pihak penjual masih diberikan kewenangan untuk mereposes seluruh item dari barang tersebut. Jual beli kredit dengan memakai sistem klausula penjaminan silang tersebut juga sangat tidak adil sehingga dapat dianggap sebagai ketentuan yang bertentangan dengan doktrin ketidakadilan.



- ◆ **4. Doktrin Pengaruh Tak Pantas (*undue influence*)**
- ◆ Yang dimaksud dengan doktrin pengaruh tak pantas adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu kontrak dapat dibatalkan karena tidak tercapai kesesuaian kehendak disebabkan oleh adanya usaha oleh salah satu pihak, karena kedudukan khususnya (seperti kedudukannya yang lebih dominan, ada hubungan yang rahasia atau hubungan fiduciary) dengan pihak yang lainnya dalam kontrak tersebut, dimana pihak yang mempunyai kedudukan khusus tersebut telah menggunakan cara-cara persuasive untuk mengambil keuntungan yang tidak fair dari pihak yang lainnya tersebut. Dalam hal ini, yang digunakan adalah cara-cara “*persuasive*”, bukan cara “paksa” atau “tipuan”.



- ◆ **Dalam ilmu hukum kontrak diajarkan bahwa agar suatu kontrak dapat dibatalkan berdasarkan alasan pengaruh tak pantas, haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :**

- ◆ a. Pihak yang memberikan janji mempunyai posisi yang lemah atau mudah terpengaruh oleh pihak lain yang lebih kuat, misalnya antara kedudukan dokter dengan pasiennya, pengacara dengan kliennya, pendeta dengan pengikutnya, atasan dengan bawahan disuatu jabatan, dan

- ◆ b. Pihak yang dijanjikan menggunakan penekanan yang berlebihan untuk mempengaruhi kehendak dari pihak lainnya.

- ◆ **Lihat Diagram**



- ◆ **Biasanya, kontrak yang mengandung unsur”pengaruh tidak pantas” ini memiliki salah satu atau lebih dari unsur-unsur sebagai berikut :**
 - a. Diskusi untuk kontrak dibuat pada waktu-waktu yang tidak pantas atau tidak biasanya;
 - b. Diskusi atau penandatanganan kontrak pada tempat yang tidak lazim;
 - c. Desakan yang intens bahwa bisnis harus diselesaikan segera;
 - d. Penekanan yang tidak proporsional terhadap konsekuensi dari keterlambatan penandatanganan atau keterlambatan melaksanakan kontrak;
 - e. Penggunaan banyak penekan/pembujuk terhadap pihak yang lainnya;
 - f. Digiring agar pihak yang lainnya tidak sempat atau tidak dapat berhubungan dengan penasehat finansial atau penasehat hukum



- ◆ **Bagaimanakah kedudukan “pengaruh tidak pantas” ini dalam sistem hukum kontrak kita.**
- ◆ Untuk itu kita kembali kepada syarat sahnya kontrak dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yakni harus adanya kata sepakat diantara para pihak. Jika terjadinya “pengaruh tidak pantas” ini, terjadi “cacat” pada unsur kesepakatan kehendak, karena pihak yang dipengaruhi tersebut sebenarnya tidak memberi persetujuan dengan sepenuh keyakinannya. Karena itu, dengan demikian, secara hukum, mestinya kontrak yang bersangkutan berstatus “dapat dibatalkan”.
- ◆ Jika yang melakukan pengaruh tidak pantas adalah ayah, ibu, atau sanak keluarga lain dalam garis lurus keatas, maka rasa hormat kepada mereka dalam membuat kontrak belum menyebabkan kontrak menjadi batal, vide pasal 1326 KUH Perdata.
- ◆ Akan tetapi tidak menghilangkan unsur ketidakadilan dari tindakan pengaruh tidak pantas. Artinya, jika pihak-pihak tersebut (saudara dalam garis lurus ke atas) dengan sadar melakukan pengaruh tidak pantas (*undue influence*) terhadap orang lain, maka unsur kesepakatan kehendak seyogyanya juga dianggap tidak terpenuhi.